

Tangerang, 28 April 2017
No. 054/MDS/CSL/04/2017

Kepada Yth.
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final untuk Tahun Buku 2016

Dengan Hormat,

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Matahari Department Store Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 April 2017, dimana salah satu keputusannya adalah menyetujui pembayaran dividen tunai final untuk tahun buku 2016, bersama ini kami sampaikan jadwal pembagian dividen tunai final Perseroan untuk tahun buku 2016.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

| No | Kegiatan | Tanggal |
|----|--|---------------|
| 1 | RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 | 26 April 2017 |
| 2 | Pelaporan jadwal pembagian Dividen Tunai ke bursa melalui IDXnet | 28 April 2017 |
| 3 | Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 04 Mei 2017 |
| 4 | Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 05 Mei 2017 |
| 5 | Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai | 09 Mei 2017 |
| 6 | Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai | 10 Mei 2017 |
| 7 | Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>) | 09 Mei 2017 |
| 8 | Pembayaran Dividen Tunai | 26 Mei 2017 |

Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dalam tata cara sebagai berikut :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah terdaftar dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau bank Kustodian pada tanggal 26 Mei 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (bank transfer) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Sharestar Indonesia di Gedung Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav 35- 36, Jakarta 12950, Telp. (021) 527 7966, Fax : (021) 527 7967 paling lambat tanggal 09 Mei 2017 pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer Bank pada tanggal 26 Mei 2017.

Persyaratan yang dibutuhkan:

- a. asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
 - b. fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - d. fotokopi kartu NPWP
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
 5. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk menyampaikan NPWP-nya kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 09 Mei 2017 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.



PT Matahari Department Store Tbk

BeritaSatu Plaza 10th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, South Jakarta, Indonesia

Operational Head Office :

Menara Matahari 15th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo Village – Tangerang 15811, Indonesia Tel: 62 21 547 5333, Fax 62 21 547 5232



6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('P3B') dengan Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sesuai UU Pajak yang berlaku dan menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* ("Surat Keterangan Domisili") untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 09 Mei 2017 kepada PT Sharestar Indonesia, bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat atau kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI. Tanpa Surat Keterangan Domisili, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Miranti Hadisusilo
Corporate Secretary and Legal Director

Tembusan:

Kepala Penilaian Perusahaan 2 - BEI